

Gambaran Kaum *Soddom* Dalam *Q.S. Al-Hijr* (Studi Analisis Perilaku Seksual Menyimpang)

Dyah Puput Sholikhatin

Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim
dyahpuputsholihatin@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini menyajikan analisis mendalam tentang kontroversi seputar kasus LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang memicu perdebatan di seluruh dunia. Komunitas LGBT sering dianggap memiliki penyakit seksual dan seringkali menghadapi diskriminasi, stigmatisasi, serta kekerasan fisik dan mental. Dalam upaya memberikan perspektif yang lebih signifikan, artikel ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan fokus pada penafsiran Al-Quran, terutama dalam kisah Nabi Luth dan kaumnya, serta mengacu pada penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis atau tahlili. Adapun bahan primer yang digunakan berupa Al-Qur'an dan Tafsir Al-Munir, sedangkan bahan sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa jurnal, artikel, majalah, dan tulisan lain. Melalui analisis yang komprehensif, hasil dari artikel ini adalah tentang penafsiran Wahbah terhadap Surah *Al-Hijr* ayat 61-77 yang mengisahkan tentang kaum Nabi Luth yang ditimpa azab dari Allah atas perilaku mereka yang menyimpang dan melampaui batas. Ayat ini juga menceritakan tentang rencana penyelamatan bagi keluarga Nabi Luth dari azab tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari pengaruh LGBT berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana penafsiran Wahbah dalam kitab tafsirnya Al-Munir, diantaranya yaitu menjaga pergaulan, sibuk dengan hal-hal yang positif, menjauhi kemaksiatan, memerhatikan pola asuh orang tua terhadap anaknya, dan menjaga adab dan akhlak.

Kata Kunci: LGBT, tafsir maudhu'i, kisah Nabi Luth, tafsir al-munir, Q.S Al-Hijr.

Pendahuluan

Kasus LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) menimbulkan berbagai perdebatan. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan kesetaraan hak LGBT telah menjadi salah satu isu hak asasi manusia yang paling penting dan terus berlanjut di Indonesia dan berbagai negara.¹ Namun, upaya-upaya untuk mencapai pengakuan dan

¹ SH Rizka Noor Hashela, *LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF* (Kabupaten Tanah Laut : Bagian Hukum Setda, 2016), 26.

kesetaraan hak sering kali dihadapkan pada tantangan yang besar. Sehingga banyak dari mereka mengalami diskriminasi, stigmatisasi, dan bahkan kekerasan fisik dan mental akibat dampak perilaku menyimpang mereka. sementara itu, di Indonesia melalui riset dengan bantuan Google dalam kurun waktu 2014 hingga 2016, telah terjadi 25 kasus pembunuhan sadis dengan latar belakang pelaku atau korban dari kalangan pelaku homoseksual.² Selain itu kekerasan mental yang mereka alami sebagaimana yang terdapat pada komentar panas para netizen terhadap postingan yang mendukung perilaku LGBT dari akun Instagram dengan username @arisdogonzales. Banyak yang menganggap bahwa komunitas ini memiliki penyakit seksual karena perilaku mereka yang menyimpang.

Selama beberapa dekade terakhir, perdebatan tentang hak-hak LGBT telah berkembang pesat di seluruh dunia. Hingga 2002, perkawinan sejenis diakui secara sah (baik seluruh maupun sebagian) di 33 negara. Pengakuan perkawinan sejenis dianggap sebuah hak asasi manusia hak sipil serta masalah politis, sosial, dan religius. Pendukung terkuat Perilaku seksual menyimpang ini yaitu dengan alasan karena atas dasar hak asasi manusia, secara medis dan ilmiah. sedangkan penentang yang utama adalah kelompok keagamaan.³

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan mereka. selain itu Al-Qur'an juga berfungsi sebagai entitas ganda diantaranya yaitu entitas horizontal yang menghubungkan antara makhluk dengan makhluk sedangkan entitas vertikal yaitu yang menghubungkan antara makhluk dengan penciptanya.⁴ Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran agama, pedoman moral, serta cerita-cerita yang mengandung hikmah dan pelajaran berharga bagi manusia.⁵ Kisah-kisah para nabi juga dapat memberi umat Muslim inspirasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah cerita tentang kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan keji dan menjijikkan yang disebut homoseksual. Sebagaimana yang tertulis di QS. Al-A'raf (ayat 81) :

Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. [Al-A'raf: 81].⁶

Kisah kaum Nabi Luth ini juga diceritakan dalam beberapa surah diantaranya QS. As-Syu'ara (ayat 160-175), QS. Hud (ayat 77-83), QS. Al-Ankabut (ayat 28-35), QS. An-Naml (ayat 54-58), QS. Al-Qomar (ayat 33-38), QS. Al-Hijr (61-77).

² PKRS RSUD Kota Padang Panjang, 'Penyuluhan Tentang Dampak Dan Bahaya LGBT Dari Perspektif Psikologis', *Smart Hospital RSUD Padang Panjang*, 24 Mei 2021, diakses 5 September 2023 <http://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis->.

³ Coghlan, „Perkawinan Sejenis“, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2023. Diakses 5 Mei 2023

⁴ Khoirul Anam. "Perempuan Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 2.2 (2010), 140.

⁵ Dr. Achyar Zein. M.Ag, „Pesan-Pesan Moral Dalam Al-Quran“ (Medan: Perdana Publishing, 2015), 7.

⁶ Sa'id Abu Ukkasyah, „Kaum Gay, Inilah Wahyu Allah Ta'ala Tentang Anda“, *Muslim.or.Id*, 2021, diakses 5 Mei 2023

<https://muslim.or.id/27432-kaum-gay-inilah-wahyu-allah-taala-tentang-anda.html>.

Artikel ini akan meneliti lebih dalam mengenai kisah kaum Nabi Luth dalam surah Al-Hijr karena surah ini kisah kaum Nabi Luth diceritakan lebih lengkap dan kompleks dibandingkan dengan surah lainnya dan penulis juga terinspirasi dari banyaknya sikap atau perbuatan masyarakat pada era sekarang yang menyimpang dari syariat Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang dapat diambil dari kisah tersebut, serta bagaimana umat Muslim dapat meneladani sikap-sikap positif yang ditunjukkan oleh nabi Luth. Dengan menggali makna dan pelajaran dari kisah kaum Nabi Luth, diharapkan umat Muslim dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan utama, serta menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an terutama kisah kaum Nabi Luth, tidak cukup dengan melihat terjemahan kata, akan tetapi peneliti juga harus menguasai beberapa tafsir Ulama sebagai media untuk memudahkan pemahaman maksud dari Al-Quran. Maka dari itu, tulisan ini akan menggunakan Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir merupakan hasil dari karya tafsir pada masa kontemporer dengan metode penulisannya yang tersusun secara sistematis, seperti diawali dengan Tema Ayat, penulisan ayat beserta terjemahannya, *qiraat*, *i'rab*, *balaghah*, *mufrodat Lughowiyah*, *Munasabah Ayat*, *Asbabun Nuzul*, tafsir dan penjelasan, dan diakhiri dengan Fiqh kehidupan dan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat tersebut.⁷ Sehingga lebih mudah dan lebih sistematis dalam memahami penafsiran tentang kisah kaum Nabi Luth dalam Al-Quran.

Sejalan itu, artikel ini juga mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding, memperkuat validitas dan relevansi terkait tema pembahasan, diantaranya adalah "*Intelektualitas Hukum Bagi LGBT dalam Al-Qur'an dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva*" yang menggunakan perspektif Semiotika Julia⁸, "*LGBT Dalam Perspektif Hadis*" yang menjadikan Hadis sebagai sumber acuan⁹, "*Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam*" yang menggunakan penafsiran Ibnu Katsir, Quraish Shihab, dan Depag RI¹⁰, "*Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT Dalam Perspektif HAM dan Pancasila)*" yang menjadikan HAM dan Pancasila sebagai sumber acuan¹¹, "*Dakwah Dan Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)*" yang Fokus pada metode dakwah yang bisa diterapkan pada

⁷ Mokhammad Sukron, „Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami“, *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2.1 (2018), 266. <<https://doi.org/10.52266/tajid.v2i1.100>>.

⁸ Layyinatus Sifa, „INTERTEKSTUALITAS HUKUMAN BAGI LGBT DALAM AL QUR'AN DAN HADIS PERSPEKTIF SEMIOTIKA JULIA KRISTEVA“, *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, VII No. 02.2 (2021), 193.

⁹ Sarmida Hanum, „Lgbt Dalam Perspektif Hadis“, *Jurnal Ulunnuha*, 7.2 (2018), 50. <<https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.261>>.

¹⁰ Huzaemah Tahido Yango, „Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam“, *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syariat Dan Tarbiyah*, 3.2 (2018), 25. <<https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.1-28>>.

¹¹ Miskari Miskari, „Wacana Melegalkan LGBT Di Indonesia (Studi Analisis LGBT Dalam Perspektif Ham Dan Pancasila)“, *Raheema*, 3.1 (2017), 52. <<https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.559>>

pelaku LGBT.¹² Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan pembahasan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian – penelitian terdahulu sehingga lebih sempurna dan juga untuk menambah wawasan bagi pembaca.

Melalui penelitian ini, diharapkan pemahaman lebih tentang bagaimana respon Al-Qur'an dalam menanggapi fenomena LGBT yang terjadi di lingkungan kita saat ini sebagaimana yang telah diperbuat oleh kaum Nabi Luth (Kaum *Sodom*) dahulu. Untuk itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Gambaran Kaum Sodom Dalam Q.S. Al-Hijr (Studi Analisis Perilaku Seksual Menyimpang)**, sehingga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi umat Muslim dalam mengarungi lika-liku kehidupan, serta menjadikan mereka sebagai individu yang lebih bermakna, etis, dan spiritual.

Metode

Sesuai dengan variabel yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang fokus pada analisis dan sintesis sumber-sumber informasi dalam bentuk tulisan atau literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Data dan bahan yang diperlukan untuk penelitian ini berasal dari perpustakaan, yang berarti penelitian kepustakaan baik berupa, ensiklopedia, kamus, buku, jurnal, majalah, dokumen, dan lain sebagainya.¹³ Sedangkan metode dan pendekatan yang digunakan adalah metode analitis dan pendekatan kualitatif yaitu dengan menyelidiki persoalan secara fenomenologis, etnografi, interaksi simbolik, studi kasus, dan mendeskripsikan karakteristiknya secara kualitatif.¹⁴ Adapun Jenis bahan yang disajikan yaitu bahan primer berupa Al-Qur'an dan Tafsir Al-Munir dan bahan sekunder berupa jurnal, artikel, majalah, dan tulisan lain yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang LGBT, Tafsir Al-Munir, Al-Qur'an dan lain sebagainya. Dalam mengkaji penelitian literatur, peneliti mengumpulkan data dengan cara penelusuran kepustakaan (*library research*) menggunakan sumber bahan primer dan bahan sekunder. Adapun teknik yang digunakan dalam mengolah data adalah teknik analisis isi (*Content Analysis*).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian LGBT

"LGBT" adalah singkatan dari *lesbian* (perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan), *gay* (laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki), *biseksual* (seseorang yang mengalami ketertarikan emosional atau seksual terhadap lebih dari satu jenis kelamin), dan *transgender* (seseorang yang memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan hasrat seksmya sejak ia

¹² Nurjannah Faridah, Rahma Melati Amir, Jogie Suadun and Institut, „Dakwah Dan Isu Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt)“, *Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5.1 (2023), 27.

¹³ Muhammad Rijal Fadli, „Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif“, *Humanika*, 21.1 (2021), 41. <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>.

¹⁴ Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 39.

dilahirkan), mereka adalah kelompok orang yang memiliki identitas gender orientasi seksual atau yang menyimpang dari mayoritas orang cisgender dan heteroseksual. Menurut dr. Fidiansyah seorang psikiater mengatakan bahwa Seseorang dianggap homoseksual karena mereka memilih orientasi seksual mereka sendiri. Konsep dan legalitas LGBT pasti sangat dipengaruhi oleh perubahan ini. Pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa (PPDGJ) Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menyatakan bahwa penyimpangan orientasi seksual merupakan gangguan jiwa yang dapat menyebar ke orang lain.¹⁵ Menurutnyanya adanya perilaku seksual menyimpang ini disebabkan karena beberapa faktor berikut ini: 1) Faktor keluarga (pengalaman atau trauma saat kecil, seperti kekerasan fisik, mental, dan seksual yang membuat seorang anak bersikap benci terhadap semua pria). 2) Faktor pergaulan, hubungan gay dan lesbian dapat dipicu oleh faktor-faktor pergaulan, seperti kebiasaan pergaulan dan lingkungan anak, seperti ketika laki-laki dan perempuan berada di asrama sekolah yang terpisah. 3) Faktor Biologis (penyimpangan seksual dapat terjadi karena faktor genetik dan hormon testosteron mempengaruhi perilaku laki-laki dan perempuan secara identik). 4) Faktor Moral dan Akhlak (golongan homoseksual terbentuk karena norma-norma suci yang dianut masyarakat berubah dan kontrol sosial yang semakin menipis karena iman yang lemah dan pengendalian hawa nafsu serta banyaknya rangsangan seksual).¹⁶

Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah bin Musthafa bin Wahbah Zuhaili¹⁷ adalah nama lengkapnya, dan Abu Ubadah adalah nama kunyah (panggilan). Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1923 dari orang tua yang bertaqwa dan sholeh, beliau terlahir di Desa „Athiyyah Kecamatan Faiha Provinsi Damaskus Syiria dan wafat pada tanggal 8 Agustus 2015. Ayahnya adalah penghafal Al-Qur'an dan berprofesi sebagai petani. Ketika usianya masih relatif muda, Wahbah Zuhaili sudah menyelesaikan hafalannya 30 Juz atas bimbingan kedua orang tuanya yang memiliki jiwa religius yang tinggi. Setelah beliau menyelesaikan sekolah pendidikan agama, kemudian beliau masuk sekolah ibtidaiyah yang berada dikampung halamannya, beliau menetap disana hingga sekolah menengah ke atas.

Kemudian, beliau masuk ke jenjang perkuliahan di dua fakultas yaitu fakultas Syariah dan fakultas Bahasa Arab dan Sastra di Universitas Damaskus hingga pada tahun 1952 M. Tidak hanya itu, dengan jiwa ambisinya, beliau kemudian melanjutkan ke fakultas yang sama di Universitas Al-Ahar Kairo Mesir. Dan beliau menyelesaikan masa perkuliahannya pada tahun 1956 M¹⁸ dengan membawa prestasi yang sangat cemerlang. Selain kuliah di Universitas Al-Azhar, ternyata beliau juga mengikuti kuliah hukum (*'ulum al-huquq*) di Universitas 'Ain al-Syam Mesir hingga pada tahun 1957¹⁹. Karena merasa yakin belajar di Universitas Al-Azhar, lalu beliau melanjutkan ke jenjang strata dua disana

¹⁵ Yessy Maharani Putri, „LGBT Dalam Perspektif Psikologi“, *Kompasiana*, 2023, Diakses 5 Mei 2023.

¹⁶ Musti"ah, „Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Concerns“, *Jurnal Pendidikan Sosial*, 3.2 (2016), 268

¹⁷ Louis Ma"lûf, *Kamus Al-Munjid*, (Beirû: al-Maktabah al-Syarqiyyah, 1986), 125.

¹⁸ Baihaki, „Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama“, *Journal Analisis*, Vol. XVI (2016), 129.

¹⁹ Zamakhsyari Abdul Madjid, *Metodologi Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2009), 110.

dan lulus pada tahun 1959 M. Kemudian beliau juga melanjutkan ke jenjang strata tiga disana dan berhasil meraih gelar doktoralnya pada tahun 1963.

Wahbah al-Zuhaili tumbuh besar di perkampungan yang para ulamanya menganut ajaran madzhab Hanafi sehingga pola pemikirannya pun sesuai dengan madzhab Hanafi. Meskipun begitu, dalam mengembangkan dakwahnya dan pemikirannya, beliau tidak memprioritaskan madzhab yang beliau ikuti, justru pemikiran beliau bersifat Netral dan proporsional dan selalu menghargai perbedaan dari beberapa madzhab yang lain sebagaimana yang diterapkan pada karya-karya beliau, sehingga beliau dikenal sebagai salah satu pakar perbandingan madzhab fikih kontemporer. Karena jiwa nya yang sangat energik dalam bidang keilmuan, beliau memiliki tulisan-tulisan ilmiah baik berupa artikel maupun makalah yang berjumlah sekitar 500 tema. Selain itu, sebelum memasuki usia 30 tahun beliau berhasil merilis 133 buah buku. Dalam memulai penulisannya, beliau mengambil tema terkait keagamaan seperti fiqh, kriteri hadis dan tafsir Al-Quran. Kemudian beliau mengambil tema terkait beberapa tokoh sahabat Nabi, contoh Usman bin Zaid dan Ubadah bin al-Smith, Umar bin Abdul Aziz dan lainnya. karya-karya beliau yang masyhur adalah sebagai berikut : (a) *Al-Wasith fi Usul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966. (b) *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Haditsah, Damaskus, 1967. (c) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (1997) dalam 9 jilid tebal. Lalu direvisi menjadi beberapa jilid dan diberi nama *Mausu'at al-Fiqh al-Islami*. (d) *Usul al-Fiqh al-Islami*, dalam 2 jilid besar. (e) *Fikh al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987. (f) *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, terdiri dari 16 jilid. Dar al-Fikr, Damaskus, 1991. (g) *Al-Qur'an al-Karim; Bunyatuhu al-Tasri'iyah aw Khasaisuhu al-Hasariyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993. (h) *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996. (i) *Tafsir Wajiz (ringkasan dari kitab Tafsir Al-Munir)*. (j) *Tafsir Wajiz* dalam 3 jilid tebal, dan karya-karya lainnya.²⁰

Wahbah Zuhaili sebagai seorang ulama dan akademisi yang masyhur, untuk itu, sanad keilmuan yang jelas dan berkualitas adalah hal yang tentunya dimiliki oleh beliau. Diantara guru-guru beliau Ketika di Damaskus adalah sebagai berikut : Mahmud Yasin (w. 1948 M), Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafi'i (1958 M), Abdurrazaq al-Hamasi (w. 1969), Hasan Jankah, Shadiq Jankah al-Maidani dan Muhammad Shalih Farfur (w. 1986). Kemudian, guru-guru beliau Ketika di Mesir sebagai berikut : Abdurrahman Taj, Mustafa Abdul Khaliq, Isan Manun, Abdul Ghani, Muhammad Salthuth (w. 1963 M) dan lainnya.²¹ selain itu, sebagai seorang tokoh besar yang memiliki ilmu seluas Samudra, tentunya beliau memiliki banyak murid. Diantaranya yaitu : Muhammad Na'im Yasin, 'Abd al-Latif Farfur, Muhammad al-Zuhaili (putranya), Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Abu Lail.²²

²⁰ Sukron, *Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami*", 263.

²¹ Sukron, *Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami*", 264.

²² Baihaki, „Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama“, 131.

Karakteristik Tafsir Al-Munir

Nama judul dari Tafsir adalah al-Tafsir al-Munir fi al-„Aqidah wa al-Shari‘ah wa al-Manhaj, kitab ini mulai terbit pada tahun 1991 oleh Dar al-Fikr al-Muashir, Beirut, Libanon. Ketika Wahbah telah menyelesaikan penulisan kitab ini, beliau menunjukkannya kepada pelajar tingkat sekolah menengah terlebih dahulu sebelum dicetak, dan beliau menyuruh mereka untuk membacanya agar beliau mengetahui apakah kitab ini mudah di fahami atau tidak oleh mereka. Tafsir Al-Munir terdiri sekitar 9000 halaman dan dibagi menjadi 16 jilid. Pada setiap jilidnya terdiri dari dua juz penafsiran al-Qur‘an, kecuali pada beberapa jilid terakhir. Dan pada jilid terakhir sendiri mencakup beberapa tema dan istilah yang tertulis di kitab Tafsir ini sekaligus dengan indikasi juz, halaman dan jilidnya. Pembahasan dalam tafsir ini meliputi tema-tema yang tinggi, seperti pengertian Al-Qur‘an dan nama lain dari Al-Qur‘an, proses turunnya Al-Qur‘an, pengklasifikasian ayat makki dan madani, turunnya ayat pertama dan terakhir, proses pengkodifikasian Al-Qur‘an dan lainnya. semua pembahasan ini diungkapkan dengan menggunakan Bahasa yang mudah untuk dipahami, dan beliau juga mencantumkan pendapat-pendapat para ulama‘.

Selain itu,, tafsir ini menerapkan model penafsiran yang memadukan antara metode *bi al-Ma‘tsur* (periwayatan) dan *bi ra‘yi* (penalaran atau jihad). Hal itu dibuktikan dengan komentar wahbah terhadap Riwayat-riwayat yang beliau cantumkan dan kemudian beliau berijtihad untuk menentukan hukum terkait permasalahan itu.²³ Kombinasi dari kedua metode ini yaitu, pada metode tafsir bi-al-ma‘tsur beliau lebih memprioritaskan kepada ringkasan, beliau hanya akan menukil Riwayat yang paling benar dari kitab-kitab tafsir klasik sehingga sangat jarang adanya perdebatan terkait kualitas sanad antar Riwayat yang digunakan oleh beliau dalam memaknai atau menafsirkan sebuah ayat. Sedangkan pada metode tafsir bi al-ra‘yi beliau akan memparkan penafsiran ayat secara lahiriyah dan penjelasan kandungan ayat hasil pemahaman beliau lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam Masyarakat. Dan keduanya mendapatkan porsi yang signifikan.

Adapun corak yang dimiliki oleh kitab ini yaitu corak fikih yang sangat kental, karena dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan yang beliau miliki, yaitu filsafat hukum dan hukum islam. Selain itu, tafsir ini juga mengandung nuansa kemasyarakatan (al-adab al-ijtima‘i), sastra dan budaya, hal itu dibuktikan dengan adanya keterkaitan hukum dengan kehidupan Masyarakat sehingga lebih mudah untuk dipahami.²⁴ Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili memperkuat bahwa tujuan dari adanya kitab tafsir ini yaitu untuk mewujudkan pemahaman yang sempurna tentang ajaran-ajaran Allah sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman dan dasar dalam berakidah yang benar dan baik bagi kaum muslim. Tidak hanya itu, kehati-hatian beliau dalam menjelaskan maksud dari ayat menjadi hal yang penting sehingga bisa menghindarkan para pembaca dari ketakutan mereka yang akan mendapatkan penjelasan yang bersifat subjektif.²⁵

²³ Muhammad Husain Al-Zahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, Juz 1 (Kairo: Dâr al-Hadits, 2005), 215.

²⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur‘an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XXIII (Bandung: Mizan, 1996), 39.

²⁵ Sukron, „Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami“, 241.

Penafsiran Q.S. Al-Hijr ayat 61-77 dalam Tafsir Al-Munir

"Maka Ketika utusan itu datang kepada para pengikut Luth, dia (Luth) berkata, 'Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal (Para utusan) menjawab, 'Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa adzab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sungguh, kami orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Dan telah Kami tetapkan kepadanya (Luth) keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena kedatangan tamu itu). Dia (Luth) berkata, 'Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka jangan kamu mempermalukan aku, dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina.' (Mereka) berkata, 'Bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?' Dia (Luth) berkata, 'Mereka itulah putri-putri (negeri)ku (nikahlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (Allah berfirman), 'Demi umurmu (Muhammad), sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan (kesesatan).' Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. maka Kami jungkir balikkan (negeri itu) dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang memerhatikan tanda-tanda, dan sungguh, (negeri) itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang beriman". (Al-Hijr: 61-77)²⁶

Tafsir dan Penjelasan Ayat :

(61) Setelah para malaikat menyelesaikan tugas mereka kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan berita gembira tentang lahirnya anak, dan juga telah memberikan informasi tentang misi mereka yang akan menimpakan azab kepada kaum Nabi Luth yang jahat (kaum Sodom) dan juga akan menyelamatkan Nabi Luth dan kaumnya yang beriman. Setelah itu, mereka melanjutkan misi selanjutnya yaitu menemui Nabi Luth. Pada saat itu Nabi Luth dan kaumnya belum tahu tentang kehadiran tamu para malaikat utusan Allah sebagaimana dengan Nabi Ibrahim yang awalnya juga tidak mengenal identitas mereka yang sebenarnya.

(62) Pada saat mereka mendatangi Nabi Luth, beliau berkata kepada mereka "Sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang asing yang tidak aku kenal, aku takut dan khawatir kalau-kalau kalian ini tiba-tiba ternyata memiliki niat tidak baik terhadap diriku. Dari kaum manakah kalian berasal?"

Ada yang berpendapat bahwa ketika mereka sedang bertemu dengan Nabi Luth, mereka menampakkan diri mereka dalam wujud para pemuda yang berparas tampan dan bersih, ia pun sebenarnya khawatir kaumnya akan melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap mereka.

²⁶ Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili, „Tafsir Al-Munir Jilid 7 (Juz 13 & 14)“, Gema Insani, 7 (2018), 310.

(63) lalu, para malaikat berkata kepada Nabi Luth “Sesungguhnya kami datang dengan membawa apa yang membuatmu gembira. Yaitu azab, kebinasaan dan kehancuran umatmu yang sebelumnya mereka sangsi akan menimpa mereka. Mereka juga menganggapmu berdusta, terkait kedatangan adzab”

(64) Setelah itu, para malaikat itu mempertegas alasan kedatangan mereka, bahwa mereka datang dengan membawa perkara yakin dan benar tanpa ada keraguan sedikitpun terhadap perkara tersebut. Ayat ini menunjukkan sebagai penguat yang lain. Informasi yang mereka sampaikan adalah informasi yang benar bahwa kaum Nabi Luth akan binasa dan mereka akan menyelamatkan Nabi Luth dan para pengikutnya yang mukmin.

(65) Selanjutnya, Allah memaparkan tentang bagaimana rencana dalam menyelamatkan Nabi Luth beserta pengikutnya, “pergilah dengan membawa serta keluargamu setelah Sebagian waktu malam berlalu.” Maksud dari keluarga Nabi Luth ini adalah kedua putrinyayang bernama Rita dan Za“wara. “dan berjalanlah di belakang keluargamu” maksudnya adalah agar Nabi Luth bisa memberikan perlindungan kepada keluarganya dan para pengikutnya. “dan jangan ada diantara kamu yang menoleh kebelakang” maksudnya, Ketika mendengar suara pekikan azab pedih yang menimpa kaummu, maka biarkan mereka berada dalam adzab dan malapetaka. Allah melarang Nabi Luth untuk menoleh kebelakang agar hati ia tidak merasa terenyuh dan kasihan kepada kaumnya. “dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepada kamu” maksudnya, mereka diperintahkan oleh Allah untuk pergi menuju Syam, seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Atau ke kota yang diarahkan oleh Malaikat Jibril kepada mereka yaitu kota tertentu di mana penduduknya tidak bertindak seperti kaum Nabi Luth.

(66) Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Luth tentang ketetapan kebinasaan kaumnya. Mereka semua akan dihancurkan tanpa ada yang tersisa satupun dari mereka yang selamat. Pembasmian ini terjadi pada waktu subuh. Sebagaimana yang dijelaskan pada Q.S. Huud : 81. (دابر هوالء) barisan yang paling belakang dari mereka. Maksudnya, mereka semua akan dihancurkan secara keseluruhan dari barisan depan sampai barisan belakang dan tidak ada seorang pun yang lolos dari adzab tersebut.

(67) pada ayat ini Allah menuturkan kebiasaan kaum Nabi Luth yang suka mengganggu siapapun orang asing yang datang, mereka ingin mengganggu para tamu itu dan ingin berbuat hal-hal yang tidak pantas terhadap mereka. Ada yang mengatakan bahwa istri Nabi Luth lah yang menyebarkan berita tentang kedatangan tamu Nabi Luth, Ketika mereka mengetahui atas kedatangan para tamu yang berparas tampan dan memiliki tubuh elok, mereka langsung ramai-ramai mendatangi Nabi Luth dengan penuh kegembiraan untuk menemui para tamu itu dan ingin melakukan perbuatan keji (*sodomi, homoseksual*) dengan para tamu. Dan ini merupakan perbuatan yang jahat dan sangat menjijikkan. Perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma dan akal sehat.

(68) kemudian, Nabi Luth pun menyampaikan dua kalimat yang sangat mendalam, pertama (إن هوالء ضللي نال نفضحون) mereka itu adalah tamuku. Karena itu, janganlah kalian membuatku malu. Maksudnya, larangan kepada mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan malu dan menyebabkan aib. Seorang tamu harusnya dimulyakan dan dihormati, di perlakukan dengan baik dan sopan. Jika kalian melakukan perbuatan yang tidak baik kepada mereka, itu sama artinya kalian melecehkan dan menghina diriku.

(69) kedua, (وانقوا هلا وال نخزون) ayat ini sebagai penguat dari ayat sebelumnya. Takutlah kepada Allah, dan janganlah kalian menghina diriku dengan menghina tamuku.

Janganlah kalian menyebabkan diriku terjerumus kedalam kehinaan dan aib akibat perbuatan kalian yang tidak senonoh terhadap para tamuku.

(70) Kemudian kaum Nabi Luth menjawab dan berkata kepadanya, “bukankah kami telah melarang kamu agar kamu tidak usah ikut campur, Anda tidak perlu ribut dengan kami untuk membantu orang yang kami ingin melakukan kejahatan dengannya, dan kami juga sudah melarangmu agar jangan menerima siapapun sebagai tamu dan memberikan perlindungan kepada mereka.”

(71) Lalu Nabi Luth menjawab pertanyaan mereka dengan penuh santun dan bimbingan, “nikahilah para anak Perempuan yang telah diperbolehkan oleh Allah SWT bagi kalian, dan jauhilah perbuatan homoseksual, Jika Anda benar-benar ingin mematuhi perintah dan nasihat saya, Anda akan melakukannya.” Maksud dari anak Perempuan Nabi Luth ini adalah para Perempuan dari kaumnya, karena seorang rosul merupakan bagaikan bapak bagi umatnya.

(72) Kemudian para malaikat itu berkata pada Nabi Luth, mereka bersumpah demi hidu, umur, dan eksistensi Nabi Luth (Ini mengandung sebuah pemuliaan yang tinggi dan hal ini juga menunjukkan adanya sebuah luhurnya kedudukan). Sesungguhnya kaummu berada dalam kebingungan yang nyata dan tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Kata (سكروتم) yang dimaksud adalah kesesatan mereka, kata (وعميون) yang dimaksud adalah terombang-ambing atau bermain-main.

(73) Kemudian dalam ayat ini Allah menginformasikan tentang Allah akan mengadzab mereka, “turunlah kepada mereka suara pekikan yang sangat dahsyat pada saat terbitnya matahari.” Kata (مشرئوهم) yang dimaksud adalah pada saat memasuki waktu terbitnya matahari. Jadi terjadinya adzab itu berlangsung dari shubuh dan berakhir saat matahari mulai terbit. Dari ayat sebelumnya yang menyebutkan kata (مصيحهم) kemudian di ayat ini menyebutkan (مشرئوهم).

(74) Ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya pekikan adzab yang ditimpakan kepada mereka, karena akibat pekikan itu sampai sanggup mengangkat setinggi-tingginya negeri mereka lalu membalikkannya, sehingga bagian bawah menjadi diatas dan sebaliknya. Kemudian Allah menghujani mereka dengan batu-batuan dari *sijil* (tanah yang keras membatu dan dibakar dengan api). Kata (الصيحة) bermakna suara gemuruh yang mahadahsyat yang muncul dari langit dan bisa membinasakan. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa ada tiga macam adzab Allah SWT yang ditimpakan kepada mereka : (1) Suara gemuruh yang maha dahsyat dan mematikan. (2) Membalikkan negeri mereka sehingga bagian atas dan bawah saling terbalik. (3) Mereka dihujani batu-batuan dari (*Sijil*.)

(75) Dari kisah adzab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Luth ini, Allah SWT menjadikannya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau memetik nilai yang terkandung dan pelajaran dari peristiwa ini, mereka yang memahami apa yang akan didapatkan bagi orang-orang kafir dan pelaku maksiat yaitu berupa adzab yang sangat pedih.

(76) Kemudian Allah SWT menginformasikan tentang bukti adanya peristiwa ini, bahwa sesungguhnya kaum sodom yang tertimpa adzab itu telah terjadi di sepanjang jalan yang sangat jelas dan bisa disaksikan oleh orang-orang yang melewati jalan tersebut. Sampai hari ini pun bekas-bekas dan jejak peninggalannya masih terlihat dengan jelas. Jalan yang

dimaksud disini adalah jalan yang menghubungkan antara Hijaz dan Syam. Kata (بَيْتِ يَلْمِزُ) bermakna terletak di sebuah jalan yang jelas.

(77) Dari peristiwa yang menimpa kaum sodom yaitu berupa kehancuran dan kebinasaan akibat dari perbuatan keji mereka, serta bagaimana rencana Allah untuk menyelamatkan Nabi Luth beserta pengikutnya. Dan ini merupakan sebuah tanda dan bukti petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu pasti ada pembalasan dari Allah SWT. Bagi orang mukmin, mereka akan mendapatkan balasan berupa pahala, sedangkan bagi orang kafir, mereka akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa adzab yang sangat pedih.²⁷

Fiqih Kehidupan atau Hukum-Hukum : *Pertama*, Keinginan kaum Nabi Luth untuk melakukan perbuatan keji atau homoseksual dengan para tamu (malaikat) yang datang menemui Nabi Luth merupakan sebuah bukti yang otentik atas perbuatan penyimpangan mereka.²⁸ Menurut wahbah, salah satu kebiasaan dari kaum sodom ini adalah mereka sering mengganggu tamu laki-laki yang baru datang di kota mereka dengan mengajak mereka untuk melakukan perbuatan menyimpang tersebut. *Kedua*, Larangan Allah SWT kepada Nabi Luth a.s. dan pengikutnya agar tidak menoleh kebelakang ketika mereka melarikan diri dari area berlangsungnya adzab yang menimpa mereka, dikarenakan hal itu bisa saja menimbulkan rasa empati dan kasihan kepada mereka.²⁹ hal ini menunjukkan bahwa kelembutan hati seorang Nabi Luth yang masih memperdulikan kaumnya meskipun kaumnya tidak mau mematuhi apa yang disampaikan oleh Nabi. *Ketiga*, merupakan perkataan Nabi Luth kepada kaumnya sebagai nasihat dan tuntunan kepada sesuatu yang tidak haram dan mubah. Yaitu, dengan menikahi perempuan-perempuan baik yang dimaksud adalah anak perempuannya ataukah para perempuan kaumnya yang tentunya itu adalah perbuatan yang tidak haram dan larangan untuk tidak mengarah kepada yang haram.³⁰ Sedangkan hukum perbuatan zina adalah haram bagi semua agama meskipun dengan alasan yang darurat. Karena sejatinya menikmati seks tidakperlu sampai melakukan perbuatan yang menyimpang.

Dari penafsiran ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa kehancuran yang menimpa kaum Sodom menjadi peringatan bagi mereka yang melampaui batas dan melakukan perbuatan yang melanggar syariat Allah. Dan kisah Nabi Luth beserta pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah dari azab tersebut merupakan sebagai bukti kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba Allah yang bertaqwa. Sedangkan keberanian Nabi Luth dalam menghadapi kaumnya yang sesat, serta kesetiiaannya dalam menyampaikan ajaran Allah yang dijadikan sebagai contoh teladan bagi umat manusia dalam menyeru kepada kebenaran dan mencegah dari perbuatan yang terlarang. Dalam hal ini, Al-Qur'an sangat jelas melarang perbuatan LGBT karena melampaui batas dan menyimpang dari syariat.

Dalam menganalisis penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap kisah Nabi Luth dan kaumnya dalam Surah Al-Hijr dalam Tafsir Al-Munir, penulis menyoroti kekurangannya

²⁷ Az-Zuhaili, „*Tafsir Al-Munir Jilid 7 (Juz 13 & 14)*, 316-319.

²⁸ Az-Zuhaili, „*Tafsir Al-Munir Jilid 7 (Juz 13 & 14)*, 320.

²⁹ Az-Zuhaili, „*Tafsir Al-Munir Jilid 7 (Juz 13 & 14)*, 320.

³⁰ Az-Zuhaili, „*Tafsir Al-Munir Jilid 7 (Juz 13 & 14)*, 320.

dalam mengaitkan penafsiranny dengan disiplin ilmu lain, khususnya ilmu psikologi. Penafsiran tersebut cenderung terfokus pada aspek-aspek teologis dan hukum Islam, namun gagal menyentuh dimensi psikologis yang mendasari perilaku individu dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami sepenuhnya fenomena sosial seperti LGBT, diperlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan pemahaman agama dengan ilmu pengetahuan lain, termasuk psikologi. Dalam konteks kisah Nabi Luth, analisis psikologis dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor psikologis yang mungkin memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat yang dijelaskan dalam Al-Quran.

Ketidakmampuan Zuhaili untuk menghubungkan penafsirannya dengan ilmu psikologi dapat menyebabkan keterbatasan dalam pemahaman terhadap kompleksitas fenomena sosial seperti LGBT. Hal ini juga mengurangi relevansi penafsirannya dalam menghadapi tantangan kontemporer, di mana pemahaman yang lebih luas dan terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu diperlukan. Oleh karena itu, kritik terhadap pendekatan Zuhaili menekankan pentingnya inklusi ilmu psikologi dalam penafsiran agama untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan terhadap fenomena sosial yang kompleks. Dengan demikian, penafsiran Al-Qur'an terkait dengan LGBT dan fenomena sejenisnya perlu memperhatikan aspek psikologis agar dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan terinformasi.

Dampak Perilaku Seksual Menyimpang.

Segala sesuatu yang bernilai negatif juga akan menimbulkan dampak yang negatif pula. Begitupun juga dengan perilaku seksual menyimpang bisa berdampak yang sangat serius bagi pelaku maupun korban, baik dari segi fisik ataupun mental. Diantaranya yaitu *Secara Psikologis* pelaku dapat mengalami tekanan psikologis yang signifikan, seperti rasa bersalah, depresi, dan kecemasan yang tinggi. Mereka juga mungkin mengalami stres berat akibat rasa takut akan pengungkapan perilaku mereka.

Secara Sosial pelaku akan mengalami kerenggangan sosial baik terhadap keluarga, teman, maupun masyarakat sekitar mereka. Mereka mungkin mengalami isolasi sosial dan stigmatisasi. *Secara Fisik*, beberapa pelaku seperti praktek seks tanpa pengaman, dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual (PMS) dan menular seksual (IMS). *Secara Hukum*, pelaku juga dapat melanggar hukum dan berpotensi mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, seperti penahanan dan penuntutan pidana.³¹

³¹ Haniyah, "DAMPAK PROPAGAN DAN PERILAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL SERTA TRANSGENDER BAGI PERKEMBANGAN ANAK". (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), 8.

Dengan demikian, penting bagi pelaku atau individu yang terlibat dalam perilaku seksual menyimpang untuk mendapatkan dukungan dan bantuan yang tepat agar bisa menyembuhkan atau menetralkan penyakit ini, baik dari ahli kesehatan mental, keluarga, maupun masyarakat luas, untuk mengatasi dampak-dampak yang mungkin akan muncul dan mencegah terulangnya perilaku tersebut.

Upaya Agar Terhindar dari Pengaruh LGBT dalam Tafsir Al-Munir.

Perkembangan kasus perilaku seksual menyimpang yang sampai saat ini masih terus meningkat, yang menyebabkan banyak kekhawatiran atas semakin meluasnya penularan akibat perilaku para pelaku LGBT, terutama kepada Masyarakat awam yang akan lebih mudah untuk meniru perbuatan ini disebabkan karena kurangnya pemahaman agama dan mereka akan lebih mengutamakan rasionalnya, sehingga mereka akan menjadikan hukum HAM sebagai pendukung perbuatan mereka, padahal sudah jelas bahwa perbuatan perilaku seksual menyimpang itu sudah jelas diharamkan oleh agama apapun. Salah satunya yaitu agama islam. Untuk itu, didalam Islam, tidak hanya melarang perbuatan tersebut, akan tetapi islam juga mengajarkan dengan penuh bimbingan dan memberikan solusi kepada umatnya tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari perbuatan tercela ini. dalam hal ini penulis akan membahas beberapa upaya yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an beserta penafsiran Wahbah Zuhaili untuk menghindari perilaku LGBT, dengan menggali aspek atau faktor psikologis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu :

Menjaga Pergaulan.

Dalam perspektif Islam, menjaga pergaulan dengan menjauhi zina (perbuatan zina atau hubungan seksual di luar pernikahan) menjadi solusi utama dalam menghadapi faktor LGBT dari segi sosial. Islam mengajarkan pentingnya menjaga batas-batas pergaulan antara pria dan wanita serta menghindari situasi-situasi yang dapat membuka peluang terjadinya zina seperti kholwat antara perempuan dan laki-laki, saling pandang dan berpegangan tangan dengan lawan jenis. Sebagaimana yang ada dalam Q.S. Al-Isra': 32

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (Al-Isra': 32)³²

Tafsir dan Penjelasan : Dalam ayat ini, Allah melarang kita dari perbuatan zina dan juga larangan untuk mendekati perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita terhadap perbuatan zina. Perbuatan zina merupakan perbuatan yang menjijikkan dan sangat keji karena dalam perbuatan ini menyebabkan pelanggaran terhadap kehormatan manusia, adanya percampuran nasab, kedzaliman terhadap orang lain, bisa merusak kerukunan masyarakat dan keluarga, menyebabkan kekacauan, menyebarkan penyakit yang berbahaya dan tidak bisa disembuhkan, menyebabkan kemiskinan, kefakiran, dan kehinaan.³³

³² Prof Dr.Wahbah Az-Zuhaili, „*Tafsir Al-Munir Jilid 8 (Juz 15 & 16)*“, Gema Insani, 7 (2018), 82.

³³ Az-Zuhaili, „*Tafsir Al-Munir Jilid 8 (Juz 15 & 16)*“, 86.

Adapun negara-negara di belahan dunia ada yang secara terang-terangan membiarkan perzinahan, karena mereka tidak memikirkan dan bahkan tidak peduli sama sekali dengan tercampurnya garis keturunan dan kehormatan mereka. Sehingga menyebabkan hilangnya norma-norma keluhuran dari mereka dan menjadikan Perempuan sebagai bahan bersenang-senang mereka dengan sangat mudah dan buruk.

Wahbah menjadikan perbuatan zina kepada tiga kategori sebagaimana yang Allah firmankan, yaitu: 1) *Faahisyah* (Perbuatan yang Sangat Keji), karena menyebabkan adanya kerusakan dalam nasab (garis keturunan). Kerusakan nasab ini menyebabkan terjadinya kehancuran pada dunia karena akan ada pertikaian dan pembunuhan yang memperebutkan kemaluan. 2) *Maqtan* (Sangat di benci Allah), karena pezina akan dibenci dan dikucilkan, sehingga tidak akan ada orang yang percaya kepadanya apalagi menikahinya. 3) *Saa'a Sabila* (Seburuk-buruknya Jalan), karena perbuatan ini menyebabkan tidak adanya perbedaan antara Binatang dan manusia karena bisa sebebas itu melakukan perbuatan zina. Hal ini juga menyebabkan celan dan kehinaan yang akan terus melekat meskipun sudah menutupinya dengan kebaikan apapun.³⁴

Pola Asuh Orang Tua.

Salah satu solusi penting dalam menghadapi faktor LGBT dari segi keluarga adalah dengan memperhatikan pola asuh anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan kehidupan anak pada pengaruh baik atau buruk serta membentuk nilai-nilai dan identitas anak.³⁵ Dalam konteks ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pola asuh yang berkualitas, dimana nilai-nilai agama dan moral diajarkan dengan konsisten. Melalui pendekatan yang penuh kasih sayang dan pengertian, orang tua dapat membimbing anak-anak untuk memahami nilai-nilai keluarga yang sehat dan menerima identitas gender mereka dengan penuh penghargaan. Dengan demikian, pola asuh yang positif dan pendekatan yang mendukung akan membantu mencegah terjadinya faktor-faktor yang memicu perkembangan LGBT dalam keluarga. Dan anak merupakan sebuah objek yang seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan dari dampak perilaku menyimpang ini.³⁶ sebagaimana yang telah di cantumkan dalam Q.S. At-Tahrim: 6

*"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S. At-Tahrim: 6)"*³⁷

Tafsir dan Penjelasan : dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum mu'min untuk selalu mendidik dan menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari

³⁴ Ibid., 87

³⁵ Izzal Afir Rahman dan Nasrulloh, "Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga dalam Q.S Al-Tahrim 66 : 6." *Syntax Idea* 3.1 (2021), 133.

³⁶ Muhammad Ali, Erfaniah Zuhriah, and Ali Hamdan, "Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik* Muhsim., "Penerapan Dwangsom pada Putusan Islam 7.2 (2022): 146.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *"Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27 & 28)"*, *Gema Insani*, 7 (2018), 688.

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan selalu mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sehingga mereka tidak terjerumus kedalam api neraka yang begitu besar kobaran apinya dan sangat mengerikan yang berbahan bakar dari manusia dan batu. Ibnu Jarir menuturkan bahwa menjadi kewajiban bagi kita untuk mengajarkan tentang agama, kebaikan, adab, etika, dan tata krama yang pasti diperlukan kepada anak-anak yang masih di fase pertumbuhan, karena anak akan cenderung meniru perbuatan kita.³⁸

Menjaga adab dan Akhlak.

Solusi penting dari segi moral dan akhlak dalam menghadapi faktor LGBT adalah dengan menjaga adab dan akhlak dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya memelihara norma-norma etika dan moral yang tinggi, serta menanamkan sikap hormat dan kasih sayang kepada sesama manusia. Dengan mempraktikkan adab dan akhlak yang baik, individu diharapkan dapat memperkuat hubungan sosial yang positif dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Melalui kesadaran akan nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh Islam, individu dapat membentuk kepribadian yang kuat dan teguh, serta mampu menolak godaan dan tekanan yang mungkin muncul dari lingkungan sekitar, termasuk faktor-faktor yang mendorong pada perilaku LGBT. Hal itu dapat dilakukan dengan menundukkan pandangan dan menutup aurat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah an-Nuur: 30

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (an-Nuur: 30)³⁹

Tafsir dan Penjelasan : Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada orang mu'min untuk menundukkan penglihatan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Penggunaan kata (مُؤْمِنًا) menunjukkan bahwa karakter seorang mu'min adalah orang yang selalu menaati perintah Allah dan segera melakukannya. Kata "يُغْضِيْنَ", maksudnya adalah bukan memejamkan mata, akan tetapi menjaga pandangan karena malu atau agar tidak jelalatan. Kata "مُهْمِلًا" memiliki banyak ma'na, bisa berupa tab'iidh (sebagian) karena tidak semua orang membiarkan mata mereka bebas melihat dan memandang hal-hal yang diharamkan. Kata ini juga bisa bermakna kecaman dan cercaan terhadap orang-orang yang sering memerhatikan atau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Huruf jar ini juga sekaligus sebagai pembeda antara perintah menundukkan kepala atau menjaga kemaluan mereka.⁴⁰ Karena hukum asal dari menjaga kemaluan adalah wajib sedangkan hukum asal menjaga pandangan itu diperbolehkan (mubah).

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, maka yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah : **a)** Ayat 61-77 Surah *Al-Hijr* yang mengisahkan tentang sebuah peristiwa yang

³⁸ Az-Zuhaili, „*Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27 & 28)*“, 690.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, „*Tafsir Al-Munir Jilid 9 (Juz 17 & 18)*“, Gema Insani, 7 (2018), 491.

⁴⁰ Az-Zuhaili, „*Tafsir Al-Munir Jilid 9 (Juz 17 & 18)*“, 495.

menunjukkan keadilan dan kebijaksanaan Allah dalam menghukum suatu perkara, yaitu dengan memberi peringatan akan azab bagi kaum yang melampaui batas. Serta rencana penyelamatan bagi keluarga Nabi Luth dari azab atas perilaku kaum Sodom yang melanggar perintah Allah. Menurut pandangan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir *Al-Munir*, beliau menganggap bahwa perbuatan LGBT adalah perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas, yang mengakibatkan turunya adzab dari Allah sebagaimana yang dialami oleh kaum sodom, yaitu berupa suara gemuruh yang mematikan, dibalikinya negri mereka dan diujaninya mereka dengan bebatuan dari *sijil*. Selain itu, Perbuatan ini juga akan menimbulkan beberapa dampak diantaranya, pelaku dapat mengalami tekanan psikologis, isolasi sosial, risiko penyakit menular seksual, dan konsekuensi hukum serius. **b)** Dalam Tafsir *Al-Munir* juga dijelaskan tentang beberapa upaya untuk menghindari pengaruh perilaku seksual menyimpang, seperti menjaga pergaulan, memahami dan menjalankan ajaran Islam, serta pola asuh orang tua yang sesuai dengan syariat Islam. Tafsir ayat-ayat *Al-Quran*, seperti larangan mendekati zina, perintah menjaga keluarga, perintah menundukkan pandangan dan memakai jilbab, menjadi dasar argumen penulis dan dianggap sebagai langkah preventif dalam melawan pengaruh negatif.

Daftar Pustaka :

Al-Zahabi, Muhammad Husain, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, Juz 1. Kairo: Dâr al-Hadits, 2005.

Anam, Khoirul. "Perempuan Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 2.2 (2010).

Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. Tafsir *Al-Munir* Jilid 14 (Juz 21 & Juz 22)", *Gema Insani*, 7, 2018.

Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. Tafsir *Al-Munir* Jilid 8 (Juz 15 & 16)", *GEMA INSANI*, 7, 2018.

Az-Zuhaili, Prof.Dr.Wahbah. Tafsir *Al-Munir* Jilid 7 (Juz 13 & 14)", *Gema Insani*, 7, 2018.

Az-Zuhaili, Prof.Dr.Wahbah. Tafsir *Al-Munir* Jilid 9 (Juz 17 & 18)", *Gema Insani*, 7, 2018.

Baihaki. Studi Tafsir *Al-Munir* Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Journal Analisis*, Vol. XVI: 130.

Coghlan. Perkawinan Sejenis", *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2023.

Dr. Achyar Zein, M.Ag, „Pesan-Pesan Moral Dalam *Al-Quran*“, 2015, 58 (<http://repository.uinsu.ac.id/14861/1/BUKU-PESAN2> MORAL DALAM *AL-QURAN* FINAL.pdf)

MASHAHIF: JOURNAL OF QUR'AN AND HADITS STUDIES

Volume 3 Nomor 3 2023

ISSN (Online): 2808-1749

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif>

- Fadli, Muhammad Rijal, „Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif“, *Humanika*, 21.1 (2021): 33–54 (<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>)
- Faridah, Rahma Melati Amir, Jogie Suaduon, Nurjannah, and Institut, „Dakwah Dan Isu Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt)“, 2023. (<https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/khabar/article/view/475/305>)
- Haniyah, *DAMPAK PROPAGAN DAN PERILAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL SERTA TRANSGENDER BAGI PERKEMBANGAN ANAK*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2017.
- Hanum, Sarmida, „Lgbt Dalam Perspektif Hadis“, *Jurnal Ulunnuha*, 7.2 (2018): 41–52. (<https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.261>)
- Ma“lûf, Louis. *Kamus Al-Munjid*, Beirû: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986.
- Madjid, Zamakhsyari Abdul, *Metodologi Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2009)
- Miskari, Miskari. Wacana Melegalkan LGBT Di Indonesia (Studi Analisis LGBT Dalam Perspektif Ham Dan Pancasila)“, *Raheema*, 3.1 (2017): 44–54. (<https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.559>)
- Muhsim, Muhamad Ali, Erfaniah Zuhriah, and Ali Hamdan. "Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7.2 (2022): 124-150.
- Musti“ah, „Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Concerns“, *Jurnal Pendidikan Sosial*, 3.2 (2016), 258–73
- Panjang, PKRS RSUD Kota Padang. Penyuluhan Tentang Dampak Dan Bahaya LGBT Dari Perspektif Psikologis“, *Smart Hospital RSUD Padang Panjang*, 2021 (<http://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis>)
- Putri, Yessy Maharani, „LGBT Dalam Perspektif Psikologi“, *Kompasiana*, 2023
- Rahman, Izzal Afifir, and Nasrulloh Nasrulloh. "Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga dalam QS. Al-Tahrim 66: 6." *Syntax Idea* 3.1 (2021): 130-142.
- Rizka Noor Hashela, SH, „LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF“, *Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*, 2016
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur“an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XXIII (Bandung: Mizan, 1996)

MASHAHIF: JOURNAL OF QUR'AN AND HADITS STUDIES

Volume 3 Nomor 3 2023

ISSN (Online): 2808-1749

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif>

Sifa, Layyinat, „INTERTEKSTUALITAS HUKUMAN BAGI LGBT DALAM AL QUR'AN DAN HADIS PERSPEKTIF SEMIOTIKA JULIA KRISTEVA“, *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, VII No. 02.2 (2021): 55 (<http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>)

Sukron, Mokhamad, „Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami“, *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2.1 (2018), 261–74 (<https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100>)

Ukkasyah, Sa'id Abu, „Kaum Gay, Inilah Wahyu Allah Ta'ala Tentang Anda“, *Muslim.or.Id*, 2021 (<https://muslim.or.id/27432-kaum-gay-inilah-wahyu-allah-taalatentang-anda.html>)

Ulfatin, Nurul, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Yanggo, Huzaemah Tahido, „Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam“, *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3.2 (2018): 1 (<https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.1-28>)